

Petunjuk Pengajuan Layanan

KTP-EI (Perubahan Data)

Deskripsi Layanan

Layanan penerbitan dokumen KTP-EI untuk perubahan elemen data, seperti perbaikan nama, alamat, status perkawinan dll. Perubahan tersebut sudah di cetak pada Kartu Keluarga terbaru. Jika sudah selesai dicetak KTP-EI dikirim Melalui Jasa Pengiriman.

Pengambilan Dokumen Kependudukan

Pemohon tidak perlu mengambil dokumen kependudukan yang telah diterbitkan karena dapat dicetak sendiri.

ADM - Anjungan Dukcapil Mandiri

ADM – Anjungan Dukcapil Mandiri adalah mesin cetak Dokumen kependudukan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon dapat langsung ketempat yang sudah disediakan mesin ADM untuk mencetak dokumen yang sudah diterbitkan.

Persyaratan

Daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum melakukan pengajuan layanan ini adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan KTP-EI atau KTP-EI lama
2. Kartu Keluarga (yang sudah diperbaiki element datanya, jika belum dirubah maka pilih layanan Kartu Keluarga perubahan data terlebih dahulu)
3. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (Jika Surat Keterangan KTP-EI / KTP-EI lama hilang)

Mekanisme Pengajuan

Mekanisme pengajuan yang harus dilakukan oleh pemohon terkait layanan ini adalah :

1. Pemohon menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan
2. Pemohon mengupload dokumen yang dibutuhkan
3. Pemohon mengisi pengajuan dengan data isian yang diperlukan (jika isian yang diminta tidak ada, maka di isi menjadi 'TIDAK ADA' atau '-')
4. Operator Dinas memvalidasi dan memproses penerbitan KTP-EI
5. KTP-EI dicetak di Dukcapil menggunakan blangko KTP-EI
6. Pemohon mengambil KTP-EI tersebut di Dukcapil pada hari dan jam kerja sesuai jadwal, dengan membawa semua berkas yang telah diupload pada pengajuan layanan (Suket KTP-EI/Surat Keterangan Hilang/semua KTP-EI lama yang akan diganti serta Kartu Keluarga)
7. Pengambilan KTP-EI yang sudah dicetak harus yang bersangkutan atau anggota dalam Kartu Keluarga.
8. Jika Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen yang telah diupload pada pengajuan layanan, maka KTP-EI yang telah dicetak tidak dapat diambil
9. Maksimal KTP-EI yang dicetak sebanyak 3 (tiga) KTP-EL dalam tiap permohonan, jika lebih dari 3 (tiga) KTP-EL, maka silahkan ajukan permohonan baru
10. Jika perubahan karena status cerai mati, maka KTP-EI suami/istri yang meninggal dibawa ke Dukcapil
11. Pada saat pengambilan KTP-EI, tunjukkanlah QR Code pengambilan kepada petugas (QR Code ada pada aplikasi layanan online, login lah terlebih dahulu untuk melihat QR Code tersebut)

Isian Pengajuan

Daftar isian pada form pengajuan yang harus diisi oleh pemohon yaitu sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Nama Pemohon | : | Isi nama pemohon |
| NIK Pemohon | : | Isi NIK pemohon |
| Nomor Kartu Keluarga | : | Isi nomor Kartu Keluarga yang sudah diperbaiki elemen data |
| Jumlah KTP-EL yang dicetak | : | Isi Jumlah dicetak maksimal 3 (tiga) KTP-EL, contoh : 2 KTP-El (KK dan Istri) atau 3 KTP-El (Istri , anak no. 1 dan anak no. 5) |
| Nama Pemohon KTP-El yang ke 2 | : | Isi Nama pemohon KTP-El ke 2 (dua) dalam Kartu Keluarga, jika lebih dari 1 (satu) atau isi 'TIDAK ADA' jika hanya 1 (satu) KTP-El yang akan dicetak |
| NIK Pemohon KTP-El yang ke 2 | : | Isi NIK KTP-El ke 2 (dua), jika lebih dari 1 atau isi 'TIDAK ADA' jika hanya 1 (satu) KTP-El yang akan dicetak |
| Nama Pemohon KTP-El yang ke 3 | : | Isi Nama pemohon KTP-El ke 3 (tiga) dalam Kartu Keluarga, jika lebih dari 2 (dua) atau isi 'TIDAK ADA' jika hanya 1 (satu) atau 2 (dua) KTP-El yang akan dicetak |
| NIK Pemohon KTP-El yang ke 3 | : | Isi NIK KTP-EL ke 3 (tiga), jika lebih dari 2 (dua) atau isi 'TIDAK ADA' jika hanya 1 (satu) atau 2 (dua) KTP-El yang akan dicetak |
| Nama yang mengambil KTP-El | : | Isi nama anggota dalam Kartu Keluarga yang akan mengambil KTP-El |
| Perihal perubahan data | : | Isi perihal perubahan data KTP-El, contoh : Pindah Alamat, ganti status perkawinan / perbaiki nama 'FATIMA' menjadi 'FATIMAH' |

Dokumen Untuk Diupload

Daftar dokumen yang harus diupload oleh pemohon, yaitu:

1. Foto Kartu Keluarga terbaru (yang sudah diperbaiki element datanya)
2. Foto KTP-EL Lama Pemohon
3. Foto KTP-EL Lama ke 2 (Jika lebih dari 1 KTP-El yang akan dicetak)
4. Foto KTP-EL Lama ke 3 (Jika lebih dari 2 KTP-El yang akan dicetak)
5. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (jika KTP-EL lama pemohon, atau KTP-El lama ke 2 atau KTP-El lama ke 3 hilang)
6. Foto Selpie (Jika pengambilan KTP-El di wakikan anggota dalam Kartu Keluarga)

Status Pengajuan

Dalam proses pengajuan layanan, terdapat beberapa tahapan pengajuan. Status tahapan ini diberikan oleh system layanan. Berikut daftar status dari pengajuan :

- Baru** : Pemohon melakukan pengajuan layanan
- Disetujui** : Pengajuan disetujui untuk diproses oleh petugas
- Dibatalkan** : Pengajuan layanan belum dapat diproses, bacalah catatan yang diberikan petugas pada histori Status Pengajuan
- Diproses** : Pengajuan sedang diproses. Tahapan proses pengerjaan dapat dilihat pada histori Proses Pengerjaan
- Selesai** : Pengajuan selesai

Proses Pengerjaan

Daftar proses pengerjaan adalah tahapan pemrosesan dari pengajuan yang telah disetujui oleh petugas :

- Pencetakan dan Personalisasi** : Proses cetak KTP-EI dan personalisasi data chip KTP-EI